



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos. 57521, Telepon. (0271) 593068, Faksimile. (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 500.3 / 187 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sukoharjo, perlu adanya dukungan teknis dan administratif kegiatan Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Sekretariat Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. menyampaikan laporan perkembangan percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih paling sedikit 1 (satu) kali dalam 7 (tujuh) hari dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Jawa Tengah melalui media elektronik; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan Dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 8. Sekretariat Tugas yang
bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 500.3 / 187 TAHUN 2025
Tanggal : 28 Mei 2025

**SUSUNAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kuswati, S.E. M.M. NIP. 19700327 200901 2 001 Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
6.	Nia Aviani, A.Md. NIP. 19960303 202012 2 015 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
7.	Helena Irma Isnawati, S.H. NIPPPK. 19900204 202521 2 003 Pengawas Koperasi Ahli Pertama pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya

8.	Seno Kurianto, S.H. NIPPPK. 19830617 202521 1 001 Pengawas Koperasi Ahli Pertama pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
----	--	---------	--

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO